



## ANALISIS YURIDIS LEX SPECIALIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH

Muhammad Fauzan Al-Fikri<sup>1</sup>, M Reval Farisqi<sup>2</sup>, Muhammad Atha<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pakuan Bogor

Email : [alfauzan19995@gmail.com](mailto:alfauzan19995@gmail.com), [Farisqireval@gmail.com](mailto:Farisqireval@gmail.com),  
[mhmmmdathar7@gmail.com](mailto:mhmmmdathar7@gmail.com)

Received 18-04-2025 | Revised form 20-05-2025 | Accepted 26-06-2025

### Abstract

*This study intends to assess the application of the principle *lex specialis derogat legi generali* in the enforcement of domestic violence (KDRT) cases, as well as to examine the position of Law Number 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence (UU PKDRT) as a *lex specialis* in relation to the Indonesian Penal Code (KUHP). By examining pertinent court rulings, legal concepts, and statutory restrictions, this research uses a normative juridical method. The findings demonstrate that the UU PKDRT functions as a unique criminal statute that offers a more thorough and expansive strategy to addressing domestic abuse than the KUHP. In addition to regulating physical violence, the UU PKDRT also covers sexual, psychological, and neglect-related violence and has victim protection procedures in place. The *lex specialis* concept is not, however, used as effectively in reality as law enforcement officers continue to often use generic KUHP laws, which might jeopardise the legal protections provided to victims of domestic abuse. Therefore, in addition to fortifying legal institutions and cultivating a legal culture that places a high priority on victim protection, it is imperative to increase law enforcement officials' comprehension and awareness of the significance of implementing the UU PKDRT as a *lex specialis*. One crucial element in guaranteeing justice, protection, and the restoration of victims' rights in circumstances of domestic abuse is the constant implementation of the *lex specialis* concept.*

**Keywords :** Domestic Violence, *Lex Specialis*, Law Enforcement.

### Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji sejauh mana asas *lex specialis derogat legi generali* diterapkan dalam praktik penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan mengkaji kedudukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) sebagai *lex specialis* terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pendekatan hukum yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, konsep hukum, dan putusan pengadilan yang terkait. Berdasarkan hasil penelitian, Undang-Undang PKDRT pada hakikatnya merupakan undang-undang pidana yang unik yang mengatur tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga secara lebih menyeluruh dan lebih luas jangkauannya dibandingkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-undang ini memberikan perlindungan hukum kepada korban dan tidak hanya mengatur tindak pidana kekerasan fisik tetapi juga kekerasan psikologis, seksual, dan penelantaran. Akan tetapi, karena masih banyak aparat penegak hukum yang mendasarkan putusannya pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, konsep *lex specialis* belum digunakan secara efektif dalam kegiatan penegakan hukum, sehingga kurang memberikan perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, sangat penting untuk meningkatkan lembaga hukum dan budaya yang mendukung korban, serta meningkatkan pengetahuan dan kesadaran aparat penegak hukum tentang pentingnya menegakkan UU KDRT sebagai *lex specialis*. Untuk memberikan keadilan, perlindungan, dan pemulihan hak-hak korban KDRT, sangat penting untuk menerapkan asas *lex specialis* secara konsisten...

**Kata kunci :** Kekerasan dalam Rumah Tangga, Lex Specialis, Penegak Hukum.

*This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.*



## I. PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan masalah sosial yang kompleks dan rumit, yang meliputi unsur sosial, budaya, dan psikologis selain unsur hukum. Karena KDRT sering terjadi secara rahasia dan privat, maka KDRT mungkin sulit diidentifikasi dan ditangani secara hukum. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) memiliki peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur KDRT selain KUHP. Berdasarkan konsep hukum *lex specialis derogat legi generali* yang menyatakan bahwa undang-undang yang bersifat khusus menggantikan undang-undang yang bersifat umum, maka UU PKDRT hadir sebagai *lex specialis* yang menggantikan ketentuan umum dalam KUHP. Gagasan ini juga tertuang dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa ketentuan pidana khusus berlaku apabila suatu perbuatan tercakup dalam ketentuan pidana umum dan khusus.

Pengertian KDRT yang lebih komprehensif, meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran, diberikan dalam UU PKDRT. Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap anggota keluarganya dengan cara: a) penganiayaan fisik; b) kekerasan psikis; c) kekerasan seksual; atau d) penelantaran rumah tangga, sesuai dengan Pasal 5 UU PKDRT.<sup>1</sup> Namun, pada kenyataannya, penerapan konsep *lex specialis derogat legi generali* dalam kasus KDRT masih banyak menemui kendala. Banyak kejadian yang menunjukkan bahwa dalam menangani kasus KDRT, aparat penegak hukum masih mengacu pada ketentuan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, seperti Pasal 351 tentang KDRT, tanpa memperhatikan ketentuan khusus dalam UU KDRT.

Akibatnya, korban KDRT bisa jadi mengalami perlindungan yang kurang ideal dan ambiguitas hukum. Selain itu, korban diberikan perlindungan khusus berdasarkan UU KDRT, yang meliputi hak atas bantuan hukum, perawatan medis, dan perlindungan dari kepolisian. Namun, ketidaktahuan aparat penegak hukum terhadap UU KDRT, ditambah dengan minimnya sumber daya dan infrastruktur pendukung, sering kali membuat perlindungan tersebut sulit diterapkan.<sup>2</sup>

Meskipun disahkan sebagai *lex specialis* untuk menangani kasus KDRT, UU KDRT tetap menghadapi sejumlah kendala saat digunakan dalam profesi hukum. Tanpa mempertimbangkan ketentuan khusus dalam UU KDRT, banyak kasus KDRT yang ditangani dengan menggunakan aturan umum dari KUHP, seperti Pasal 338 tentang pembunuhan atau Pasal 351 tentang penganiayaan. Hal ini menunjukkan kurangnya konsistensi dalam

penggunaan asas *lex specialis derogat legi generali*, yang menyatakan bahwa saat menangani kasus KDRT, ketentuan khusus UU KDRT harus diutamakan..<sup>3</sup>

Menurut penelitian Syafril Moh Nur S. Molou dan rekan-rekannya, aparat penegak hukum masih mengandalkan pasal-pasal KUHP sebagai landasan hukum dalam sejumlah kasus KDRT yang mengakibatkan korban meninggal dunia, tanpa mengacu pada Pasal 44 ayat (3) UU KDRT. Hal ini dapat mengurangi efektivitas perlindungan hukum bagi korban KDRT dan menimbulkan permasalahan hukum terkait penerapan konsep *lex specialis*..<sup>4</sup> Lebih jauh, strategi hukum yang mengutamakan penghukuman pelaku di atas keadilan restoratif dan perbaikan hubungan dapat mengabaikan kebutuhan korban akan rasa aman dan penyembuhan. Dengan berfokus pada perbaikan hubungan dan keadilan korban, penelitian oleh Luthfiyyah Amalina Husna dan Pujiyono menunjukkan bahwa strategi keadilan restoratif dapat menjadi pilihan dalam menangani situasi kekerasan dalam rumah tangga..<sup>5</sup>

Untuk menjamin agar UU KDRT dapat ditegakkan secara berhasil dan konsisten, maka kajian hukum terhadap penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* dalam situasi KDRT menjadi sangat penting. Hal ini juga penting untuk meningkatkan sistem peradilan pidana negara dalam menangani kasus KDRT dan memberikan perlindungan hukum sebaik mungkin bagi korban KDRT.

## **II. PEMBAHASAN**

### **Analisis Yuridis Penerapan Asas *Lex Specialis* dalam Tindak Pidana KDRT**

Sebuah aturan unik yang disebut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) diciptakan untuk menangani situasi kekerasan dalam rumah tangga secara menyeluruh. Undang-undang ini memberikan perlindungan hukum bagi korban dan mengatur berbagai jenis kekerasan dalam rumah tangga, termasuk kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran. Menurut konsep *lex specialis derogat legi generali*, UU PKDRT, sebagai *lex specialis*, menggantikan ketentuan umum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam menangani kejahatan kekerasan dalam rumah tangga..<sup>6</sup>

Berdasarkan Pasal 63 ayat (2) KUHP, ketentuan pidana khusus berlaku apabila suatu perbuatan tunduk pada ketentuan pidana umum dan khusus. Oleh karena itu, UU KDRT harus menjadi landasan hukum utama penegakan hukum dalam situasi KDRT.

Asas hukum yang dikenal sebagai *lex specialis derogat legi generali* memberikan aturan khusus bobot hukum lebih besar daripada norma umum. Apabila suatu tindak pidana diatur oleh dua ketentuan hukum yang berbeda—hukum umum (KUHP) dan peraturan khusus (UU KDRT)—konsep ini berfungsi untuk mencegah terjadinya konflik

norma dalam kerangka hukum pidana. Jenis-jenis KDRT, rentang pelaku dan korban, serta tata cara perlindungan korban semuanya diatur secara tegas dalam UU No. 23 Tahun 2004. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU KDRT, rumah tangga terdiri atas suami, istri, dan anak-anak; mereka yang memiliki hubungan darah, perkawinan, laktasi, pengasuhan, atau perwalian; dan mereka yang tinggal di rumah tersebut dan bekerja untuk menghidupi rumah tangga.<sup>7</sup> Sementara itu, korban hubungan kuasa dalam rumah tangga tidak mendapatkan perlakuan istimewa atau perlindungan berdasarkan KUHP, meskipun KUHP mengatur berbagai tindak pidana yang juga terjadi di dalam rumah tangga (seperti tindak pidana penganiayaan berdasarkan Pasal 351). Hal inilah yang membedakan UU KDRT dengan KUHP dari segi isi. Keterikatan emosional, finansial, dan psikologis merupakan contoh keterikatan khusus yang menjadi pertimbangan UU KDRT. Keterikatan tersebut sering kali menjadi hambatan bagi korban untuk melaporkan atau keluar dari siklus tindak pidana penganiayaan. Dalam sejumlah kasus, Mahkamah Agung juga mulai mengakui status UU KDRT sebagai undang-undang yang unik. Padahal, dalam kasus tindak pidana penganiayaan fisik dan psikis dalam rumah tangga, UU KDRT sering kali dijadikan landasan hukum. Penggunaan Pasal 44 ayat (1) UU KDRT, misalnya, memiliki landasan yang kuat karena konteks tindak pidana penganiayaan terjadi dalam ikatan perkawinan, demikian menurut Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 319 K/Pid/2010..<sup>8</sup> Penerapan *lex specialis* masih belum konsisten dari segi ketegasan. KUHP masih digunakan oleh oknum tertentu dengan dalih ketentuannya lebih "umum dan netral", sehingga menimbulkan kesalahpahaman dalam sistem hukum..<sup>9</sup>

### Perbedaan Konstruksi antara KUHP dan UU PKDRT

| Aspek            | KUHP                          | UU PKDRT   |
|------------------|-------------------------------|--|
| Objek hukum      | Perbuatan pidana secara umum  | Perbuatan pidana dalam konteks relasi rumah tangga |
| Fokus            | Penjatuhan sanksi pidana      | Perlindungan korban dan rehabilitasi pelaku        |
| Pendekatan       | Represif                      | Represif dan preventif                             |
| Bentuk kekerasan | Terbatas pada fisik dan nyawa | Fisik, psikis, seksual, dan penelantaran           |

Meskipun UU KDRT telah disahkan sebagai *lex specialis*, masih terdapat sejumlah kendala yang harus diatasi sebelum dapat digunakan dalam praktik hukum. Tanpa memperhatikan ketentuan khusus dalam UU KDRT, masih banyak kasus KDRT yang diselesaikan dengan menggunakan ketentuan umum dalam KUHP, seperti Pasal 351 tentang Penyiksaan. Hal ini menunjukkan belum konsistennya penggunaan asas *lex specialis* derogat *legi generalis* yang menyatakan bahwa dalam menangani kasus KDRT, ketentuan khusus UU KDRT harus didahulukan. Menurut penelitian M. Noor Farchan dan Dian Alan, aparat penegak hukum masih mengandalkan pasal-pasal dalam KUHP sebagai

landasan hukum dalam sejumlah kasus KDRT yang mengakibatkan korban meninggal dunia, tanpa mengacu pada Pasal 44 ayat (3) UU KDRT. Hal ini dapat mengurangi efektifitas perlindungan hukum bagi korban KDRT dan menimbulkan permasalahan hukum terkait penerapan konsep *lex specialis*.<sup>10</sup> Stigma sosial dan budaya patriarki merupakan dua unsur yang menghambat penerapan UU KDRT sebagai *lex specialis*: Lebih sulit untuk melaporkan dan menangani insiden secara hukum dalam masyarakat yang memandang KDRT sebagai masalah pribadi. Dalam situasi KDRT, sangat penting untuk menerapkan konsep *lex specialis* derogat *legi generalis* untuk menjamin bahwa korban memperoleh perlindungan hukum yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan unik mereka. Dengan ketentuan untuk perlindungan korban, rehabilitasi pelaku, dan menghindari kekerasan yang berulang, UU KDRT bertujuan untuk mengatasi kompleksitas KDRT dengan lebih peka.<sup>11</sup> Dengan menerapkan UU PKDRT sebagai *lex specialis*, penegakan hukum dapat lebih efektif dalam menangani kasus KDRT, memberikan keadilan bagi korban, dan mencegah terjadinya kekerasan serupa di masa depan.

### **III. KESIMPULAN**

Contoh nyata perlindungan hukum yang unik dan progresif bagi korban dalam konteks hubungan rumah tangga adalah penerapan konsep *lex specialis* derogat *legi generalis* dalam konteks tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) secara normatif memiliki kedudukan sebagai *lex specialis* yang menggantikan aturan umum dalam KUHP. UU PKDRT tidak hanya mengatur tentang pidana kekerasan fisik, tetapi juga mengatur tentang kekerasan seksual, kekerasan psikis, dan penelantaran dalam rumah tangga. Berbeda dengan hukum pidana pada umumnya, hal ini menunjukkan pendekatan yang lebih komprehensif terhadap dinamika kekerasan yang berbasis pada relasi kuasa di sektor privat. Meskipun demikian, dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan penerapan peraturan perundang-undangan di mana aparat penegak hukum lebih mengutamakan ketentuan KUHP dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan PKDRT. Sejumlah hal menjadi penyebabnya, antara lain minimnya pengetahuan tentang hukum, dampak masyarakat patriarki, dan kelemahan sistemik dalam sistem peradilan pidana. Untuk memberikan perlindungan yang efektif dan konsisten bagi korban KDRT, diperlukan peningkatan pemahaman hukum tentang konsep *lex specialis*, pembinaan aparat penegak hukum, dan harmonisasi aturan di seluruh sistem hukum nasional. Komitmen negara dalam menegakkan hak asasi manusia warga negaranya, khususnya perempuan dan anak yang paling berisiko menjadi korban KDRT, ditunjukkan dengan penerapan UU KDRT secara konsisten yang sekaligus menjamin adanya keadilan hukum..

### **IV. DAFTAR PUSTAKA**

Agustina, Shinta. "IMPLEMENTASI ASAS LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA," n.d.

Moh, Syafril, Nur S Molou, Dian Ekawaty Ismail, and Suwitno Yutye Imran. "PROBLEMATIKA HUKUM ASAS LEX SPECIALIS." *COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL*. Vol. 6, n.d.

Wahyuni, D. (2020). Urgensi Penerapan Lex Specialis UU PKDRT dalam Penegakan Hukum Kekerasan Rumah Tangga. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Universitas Indonesia.

M. Noor Farchan & Dian Alan. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga yang Mengakibatkan Kematian." *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 2, 2021.

Fiyan Fadlyawan & Muhammad Al Habsy Ahmad. "Kajian Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Jurnal Litigasi Amsir*, Vol. 11 No. 1, 2023.

Luthfiyyah Amalina Husna, Pujiyono. "Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Restorative Justice." *El-Dusturie: Jurnal Hukum dan Perundang-undangan*, Vol. 2 No. 2, Desember 2023.

Putusan Mahkamah Agung RI No. 319 K/Pid/2010, dalam perkara kekerasan suami terhadap